

ABSTRAK

Pekerja rumahan (*homeworker*) juga merupakan warga negara yang berhak atas kehidupandan penghidupan yang layak sesuai dengan Pasal 27 ayat (2). Hal itu diwujudkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang Ketenagakerjaan. Di bagian penjelasan umum menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja/buruh termasuk pekerja/buruh rumahan . Maka permasalahan penulisan hukum ini yaitu Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh rumahan (*homeworker*) di PT.Liebra Permana, Bawen, Kabupaten Semarang dan Apa hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja /buruh rumahan (*homeworker*) di PT.Liebra Permana .

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode *yuridis empiris*, dengan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*. Adapun Metode pengambilan sampel adalah *non random sampling* dan juga penarikan sampelnya secara *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan metode wawancara serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan metode analisa data yang digunakan adalah data kualitatif.

Hak-Hak pekerja/Buruh telah diatur dalam Peraturan perusahaan. Namun pekerja rumahan tidak dianggap sebagai pekerja buruh di PT. Liebra Permana karena perusahaan beranggapan hubungan antara pekerja/buruh rumahan dengan pengusaha adalah hubungan kemitraan, padahal hubungan itu memenuhi syarat sebagai hubungan kerja karena ada pekerjaan, perintah dan upah . sehingga pekerja/buruh rumahan tidak mendapat hak-hak normatif sebagai pekerja/buruh.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Rumahan, PT.Liebra Permana

ABSTRACT

Homeworkers are also citizens who have the right to a decent life and livelihood in accordance with Article 27 paragraph (2). This is manifested in a statutory regulation, namely Law no. 13 of 2003 which regulates Manpower. The general explanation section states that manpower development must be regulated in such a way that the basic rights and protections for workers/laborers including workers/homeworkers are fulfilled. So the problem of writing this law is how to implement legal protection for homeworkers at PT. Liebra Permana, Bawen, Semarang Regency and what are the obstacles encountered in implementing legal protection for homeworkers at PT. Liebra Permana.

The approach method used in this research is the empirical juridical method, with analytical descriptive research specifications. The sampling method is non-random sampling and also the sampling is purposive sampling. The data used in this study are primary data with interview methods and secondary data, consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. While the data analysis method used is qualitative data.

The rights of workers/labourers have been regulated in company regulations. However, homeworkers are not considered as laborers at PT. Liebra Permana because the company assumes that the relationship between homeworkers and employers is a partnership relationship, even though this relationship qualifies as an employment relationship because there are jobs, orders and wages. so that workers/homeworkers do not get normative rights as workers/laborers.

Keywords: Legal Protection, Home Worker, PT. Liebra Permana